

PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA IMPLEMENTASI *CORE TAX SYSTEM*

Oleh

Clara Felicia Regina Francis¹, Kadek Wulandari Laksmi P²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional

Email: ¹lalafrancis04@gmail.com, ²wulandarilaksmi@undiknas.ac.id

Abstrak

The Core Tax System's deployment is a strategic move to digitally change tax administration and increase the effectiveness, accuracy, and transparency of tax services. The degree of tax literacy among the general population, which has a big impact on taxpayer compliance behavior, is crucial to the efficacy of digital tax systems. This study uses Attribution Theory as its theoretical framework to investigate how individual taxpayers' compliance in Denpasar City is impacted by both external (tax digitization) and internal (tax literacy) factors. Purposive sampling was used to select 150 respondents, and questionnaires were distributed as part of a quantitative research approach. Multiple linear regression, instrument validity and reliability tests, and traditional assumption tests were used to examine the collected data. The findings show that tax digitalization significantly and favorably affects taxpayer compliance, suggesting that better system integration and accessibility boost compliance. Additionally, there are positive and significant effects of tax literacy, indicating that a thorough understanding of tax rights, obligations, and processes encouraging compliance conduct. These findings highlight the importance of synergizing digital system optimization with strengthened tax education efforts.

Keywords: Tax Digitalization, Tax Literacy, Taxpayer Compliance, Core Tax System.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang mencakup beragam unsur strategis misalkan prasarana, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik. Seluruh aktivitas pembangunan tersebut memerlukan sumber pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, di mana pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar dengan kontribusi sekitar 75% dari total penerimaan APBN (Cholily, 2023). Pajak merupakan kontribusi wajib yang berkarakter memaksa berlandaskan UU serta dipakai guna sebesar-besarnya kemakmuran penduduk (Chelsya & Verawati, 2023). Dari sebabnya, kesuksesan pembangunan nasional amat bergantung dalam tingkatan pemenuhan masyarakat dalam memenuhinya

Meskipun memiliki peran pajak yang sangat penting, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih menjumpai sejumlah

rintangan diantaranya rendahnya tingkat pemenuhan wajib pajak. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penguatan perpajakan, di mana pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan meskipun mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, target penerimaan belum sepenuhnya tercapai (Putri, 2023). Ketatan wajib pajak mencerminkan kesadaran serta keinginnan wajib pajak didalam melaksanakan kewajiban pendaftaran, pelaporan, serta pembayaran pajak sesuai ketentuan. Rendahnya pengaruh tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kerumitan administrasi dan keterbatasan pemahaman terhadap regulasi

Sebagai upaya meningkatkan pemenuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan modernisasinya administrasi perpajakan melalui layanan digitalisasi, salah

satunya dengan mengimplementasikan *Core Tax System*. Sistem ini mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu *platform* digital yang diinginkan bisa menaikkan efisiensi, transparansi, serta kemudahannya akan wajib pajak (Priyono, 2025). Namun efektivitas digitalisasi perpajakan sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan sistem tersebut, sehingga literasi pajak menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam mendorong kepatuhan (Zulfikar & Handayani, 2022).

Dalam praktiknya, implementasi *Core Tax System* masih menghadapi berbagai kendala khususnya di Kota Denpasar, seperti gangguan teknis sistem, kesulitan penggunaan bagi wajib pajak yang kurang paham dengan teknologi, serta rendahnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan terbaru. Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan tingkat pemenuhan, yang terlihat dari keterlambatan pelaporan SPT dan ketidaksesuaian pembayaran pajak. Penelitian terdahulu memastikan maka digitalisasi perpajakan serta literasi pajak berdampak signifikan atas pemenuhan wajib pajak (Aini et al., 2025), (Armeli & Samsiah, 2025), (Wijaya et al., 2025). Dari sebabnya, penelitiannya dilaksanakan guna menganalisa dampak digitalisasi perpajakan serta literasi pajak atas ketaatan wajib pajak orang pribadi di era implementasi *Core Tax System*.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkannya atas Heider (1958) yang mengutarakan maka seseorang berusaha memahami penyebab suatu perilaku. Weiner (1974) mengembangkan teori ini dengan membagi penyebab perilaku menjadi factor internal serta eksternal. Factor internal mencakup pengetahuan, kesadaran, serta motivasinya, namun unsur eksternal melingkupi system kebijakan serta teknologi.

Pada penelitiannya, teori atribusi dipakai guna menjabarkan wajib pajak sebagai hasil interaksi

antara literasi pajak sebagai faktor internal dan digitalisasi perpajakan melalui *Core Tax System* sebagai faktor eksternal. Kepatuhan muncul ketika wajib pajak mempunyai pemahamannya yang positif serta didukung sistem perpajakan digital yang mudah dan transparan.

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan modernisasi administrasi pajak melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Di Indonesia, digitalisasi dimulai dari *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, hingga penerapan *Core Tax System* yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi pajak dalam satu *platform*. Menurut (Mufarrokhah et al., 2024), digitalisasi perpajakan merupakan cara baru dalam mengelola pajak, menyediakan aplikasi yang dapat diakses secara *online* atau *platform* di internet untuk memudahkan wajib pajak didalam melapor serta membayarnya pajak kepada pemerintah.

Dalam perspektif teori atribusi, digitalisasi perpajakan menjadi faktor eksternal yang memengaruhi ketataan wajib pajak. Sistem yang gampang diaksesnya, cepat serta terintegrasi mendorong wajib pajaknya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan akurat.

Literasi Pajak

Literasi pajak adalah kemampuan wajib pajak didalam mengerti peraturan, prosedur, serta hak beserta kewajiban perpajakannya. Literasi pajak melingkupi pemahaman tarif, sanksi, pelaporan, serta membayar pajak. Waji pajak dengan literasi pajaknya yang baik codong lebih taat karena memahami konsekuensi ketidakpatuhan. Menurut (Athaya & Valentino, 2021) mengatakan bahwa literasi pajak merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak agar timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Seiring digitalisasi perpajakann, literasi pajak juga berkaitan dengan literasi digital, yaitu

kemampuan menggunakan sistem perpajakan online. Wajib pajak dengan literasi digital yang baik lebih mudah beradaptasi dengan *Core Tax System* dan meminimalkan kesalahan administrasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajaknya guna melengkapi kewajiban pajak selaras ketentuan, baik secara formal ataupun material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran jumlah pajak.

Transformasi digital melalui *Core Tax System* mempermudah pemenuhan kewajiban pajak dan meningkatkan pengawasan. Namun, kepatuhan yang berkelanjutan lebih dipengaruhi oleh kesadarannya internal wajib pajak dibandingkan tekanan eksternal semata.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Digitalisasi perpajakan sebagai faktor eksternal mempermudah dan mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sistem digital yang efektif dan terintegrasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H₁: Digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Literasi pajak sebagai faktor internal meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan literasi pajak tinggi cenderung lebih patuh.

H₂: Literasi pajak berdampak signifikan atas ketaatan wajib pajak individu.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dianalisis secara statistik. Sumber

datanya yang dipakai yakni data primer yang diraih secara langsung di responden, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kota Denpasar, melalui pengisian kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi didalam penelitiannya yakni seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlokasi di Kota Denpasar, yang dikategorikan sebagai populasi tidak terbatas karena jumlah pastinya tidak diketahui. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *non-probability* sampling menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria wajib pajak individu yang berdomisili di Kota Denpasar dan pernah menggunakan layanan perpajakan digital misalkan *e-Filing*, *e-Billing*, *DJP Online*, atau *Core Tax System*. Jumlah sampel ditetapkan berlandaskan rumusnya Hair et al. (2020), yakni total penanda dikalikannya 10, sehingga dengan 15 indikator diperoleh total sampel sebanyak 150 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertulis yang disebarkan kepada responden. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan menggunakan skala Likkert lima point, awal di amat tak setuju, sampai amat setuju. Pemakaian skala Likert bertujuan untuk mengukur pandangan serta karakter responden secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat diolah secara statistik.

Uji Instrumen

Uji Validitas dilaksanakan melalui membandingkan skor *r* hitung pada *r* table dalam tingkatan signifikansinya 0,05. Point dinyatakan sah bila *r* taksir > *r* table. Uji Reliabilitas memakai teknik *Cronbach's Alpha*, di mana instrumen dinyatakan reliabel bila skor $\alpha \geq 0,70$.

Teknik Analisis Data

Analisa datanya dilaksanakan melalui memakai SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas guna mendapatkan apakah residual berputar wajar (Sig. > 0,05).

Uji Multikolinearitas melalui memandang skor *Tolerance* (>0,10) serta VIF (<10).

Uji Heteroskedastisitas memakai Uji Glejser ataupun *scatterplot* (Sig. > 0,05).

Analisa Regresi Linier ganda

Analisa regresi linier ganda dipakai guna mendapatkan dampak Digitalisasi Perpajakan (X_1) serta Literasi Pajak (X_2) atas Kepatuhan Wajib Pajak (Y). desain kesamaan regresi tajbu:

$$[Y = a + b_1X_1 + b_2X_2]$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 dipakai guna mendapatkan besarnya keahlian variable independent didalam memaparkan variable dependent.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengujinya akibat tiap-tiap variable independent atas variable dependent secara parsial melalui tingkatan signifikansinya 0,05.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dipakai guna mendapatkan dampak variable independenr secara berbarengan atas variable dependent.

Model dinyatakan signifikannya bila skor Sig. < 0,05 ataupun Fhitung > Ftabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 1. Karakteristik Responden****Penelitian**

Karakteristik	Pilihan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	a. pria	a. 1	a. 0,7
	b. wanita	b. 9	b. 93
			c. 3%
Jumlah		100	100

Usia	a. 25 tahun	a. 98	a. 5,3%
	b. 6-35 tahun	b. 04	b. 0%
	c. 6-50 tahun	c. 4	c. 3,3%
	d. 50 tahun	d. 50	d. 3,3%
Jumlah		100	100
Pekerjaan	a. iras	a. 8	a. 8,7%
	b. wast	b. 5	b. 5%
	c. okter	c. 0	c. 0%
	d. ega	d. 7	d. 7%
	e. wai		
	f. Negeri		
	g. d. ainn		
	h. ya		
Jumlah		100	100
Domisili	a. enp	a. 4	a. 9,3%
	b. asar	b. 2	b. 2%
	c. Tim	c. 0	c. 0%
	d. ur	d. 0	d. 0%
	e. enp	e. 4	e. 4%
	f. asar		
	g. Sela		
	h. tan		
	i. c. enp		
	j. asar		
	k. Bar		
	l. at		
Jumlah		100	100

	d. enp asar Utar a		
Total		100	100

Sumber: data primer digarap, 2025

Berandaskan table 1, total narasumber didalam penelitiannya banyaknya 150 individu melalui karakter yang bervariasi. Berlandaskan jenis gender, narasumber didominasi oleh Wanita banyaknya 89 individu (59,3%) namun narasumber pria berjumlah 61 individu (40,7%) dari sisi umur mayoritas responden berumur dibawah 25 tahun yakni banyaknya 98 individu (65,3%) diikuti umur 26-35 tahun banyaknya 30 individu (20%) umur 36-5- tahun banyaknya 14 individu (9,3%) serta usia diatas 50 tahun banyaknya 6 individu (5,3%). Berlandaskan pekerjaan separuh besarnya narasumber termasuk dalam kategori pekerjaan lainnya sebanyak 107 orang (71,3%), diikuti wiraswasta sebanyak 28 orang (18,7%), pegawai negeri sebanyak 15 orang (10%), dan tidak terdapat responden dengan profesi dokter. Sementara itu, berdasarkan domisili, responden terbanyak berasal dari Denpasar Selatan sebanyak 72 orang (48%), diikuti Denpasar Timur sebanyak 44 orang (29,3%), Denpasar Barat banyaknya 20 individu (13,3%), serta Denpasar Utara banyaknya 14 individu (9,3%).

1. Temuan Uji Validitas

Table 2. temuan Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Persoon Corelation (n=150)	Sig.	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan	X1.1	0,878	0,000	Valid
	X1.2	0,824	0,000	Sah
	X1.3	0,826	0,000	Sah

	X1.4	0,871	0,000	Sah
	X1.5	0,835	0,000	Sah
Literasi Pajak	X2.1	0,803	0,000	Sah
	X2.2	0,802	0,000	Sah
	X2.3	0,786	0,000	Sah
	X2.4	0,835	0,000	Sah
	X2.5	0,838	0,000	Sah
	X2.1	0,803	0,000	Sah
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,863	0,000	Sah
	Y2	0,814	0,000	Sah
	Y3	0,863	0,000	Sah
	Y4	0,818	0,000	Sah
	Y5	0,867	0,000	Valid

Sumber: data primerr digarap, 2025

Berlandaskan temuan uji validitas dalam table 2, semua item perungkapan dalam tiap-tiap variable memperlihatkan skor korelasinya yang lebih besar pada 0,160 serta mempunyai skor signifikansinya $< 0,05$. Temuannya memastikan maka semua instrument didalam penelitiannya mempunyai keahlian yang baik didalam memaparkan variable yang dikaji, bahwa bisa disebutkan sah.

2. Temuan Uji Reliabilitas

Table 3. temuan Uji Reliabilitas

Variabel	Cronch Bach Alpha	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan	0,901	Reliabel
Literasi Pajak	0,872	Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak	0,900	Reliabel
-----------------------	-------	----------

Sumber: data primer digarap, 2025

Berlandaskan temuan uji realibilitas dalam table 3, seluruh point perungkapan dalam tiap-tiap variable memastikan skor *Cronbach Alpha* $\geq 0,70$. Perihalnya memastikan maka semua instrument didalam penelitiannya mempunyai tingkatan reliabilitas yang tinggi serta bisa dikatakan reliable.

Hasil Analisa Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DIGITALISASI PERPAJAKAN	150	10.00	25.00	18.8933	4.01197
LITERASI PAJAK	150	10.00	25.00	18.2267	3.64378
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	150	10.00	25.00	18.9333	3.82445
Valid N (listwise)	150				

Gambar 1. Statistik Deskriptif

Sumber: data primer diolah, 2025

Berlandaskan table deskriptif statistic, variable digitalisasi perpajakan mempunyai skor minimal besarnya 10 serta maksimal 25 melalui skor rerata 18,89 beserta standart deviasi besarnya 4,01. Variable literasi pajak memperlihatkan skor minimal 10 serta maksimal 25 melalui rerata 18,22 beserta standart deviasi 3,64. Bahkan variable ketaatan wajib pajak mempunyai skor minimumnya 10 serta maksimal 25 melalui skor mean besarnya 19,93 beserta standart deviasi 3,82 yang memperlihatkan maka tebaran datanya narasumber relative bervairans tetapi masih beradakan didalam rentang yang wajar.

Uji Asumsi Klasik

Temuan Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.71194513
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.052
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Gambar 2. Temuan Uji Normalitas

Sumber: data primer diolah, 2025

Gambar 2 memperlihatkan bahwasanya skor asymp. Sig (2 tailed) $> 0,05$. Temuannya memastikan bahwa residu keterangan yang dipakai didalam penelitiannya terputar wajar.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Digitalisasi Perpajakan	.738	1.355
	Literasi Pajak	.738	1.355

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: data primer digarap, 2025

Temuan uji multikolinearitas tersebut memastikan skor tolerance serta VIF disetiap variable memerlihat bahwasanya skor *tolerance* guna tiap variable $> 0,10$ serta skor *VIF* < 10 . Bahwa bisa disebutkan maka penelitiannya bebas pada multikolinearitas.

Temuan Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

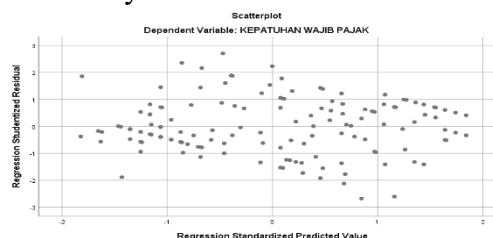
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.112	.762		1.460	.147
	X1	.026	.039	.064	.675	.500
	X2	.030	.043	.067	.701	.484

a. Dependent Variable: ABS_RES

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data primer digarap, 2025

Berlandaskan gambar 4 didapat maka semua variable independent mempunyai skor signifikansinya lebih besar pada 0,05. Skor ini memperlihatkan maka residu didalam desain regresi tak memastikan adanya pola ketidakselarasan varians ditiap tingkatan skor dugaan. Melalui demikiannya bisa dikesimpulkan maka desain regresi didalam penelitiannya tak menemui heteroskedastisitas.



Gambar 5. Hasil Uji Scatterplot

Sumber: data primer diolah, 2025

Bahkan, temuan uji *scatterplot* pula memastikan maka titik-titiknya residu menebar secara mengacak diatas serta dibawah garis horizontal tanpa membentuknya pola tersendiri. Pola pennebaran tersebut mengkonfirmasi bahwasanya varias residu berkarkter konstan, sampai desain melengkapi dugaan homoskedastisitas serta pantas dipakai guna pengujian regresi lanjutan.

Temuan Analisa Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.318	1.271		3.398	.001
	Digitalisasi Perpajakan	.512	.065	.537	7.887	.000
	Literasi Pajak	.271	.071	.259	3.798	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Gambar 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Sumber: data primer diolah, 2025

Berlandaskan temuan pada Gambar 6 memastikan skor koefisien regresi pada variable independent (Digitalisasi perpajakan serta Literasi Pajak) serta skor konstanta variable dependent (Kepatuhan wajib pajak), bahwa diraih kesaman regresi linear ganda.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Gambar 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.705 ^a	.497	.490	2.73033

a. Predictors: (Constant), Literasi Pajak, Digitalisasi Perpajakan

Sumber: data primer digarap, 2025

Berlandaskan temuan uji koefisien determinasi dalam gambar 7, bisa dipandang bahwasanya skor *Adjusted R-Square* yakni besarnya 0,490. Perihalnya memastikan maka variable independent didalam desain penelitiannya yakni digitalisasi perpajakan serta literasi pajak bisa memaparkan ataupun memengaruhi varians perubahan ketataan wajib pajak individu besarnya 49,0% serta tersisanya

51,0% dipengaruhi atas unsur-unsur ataupun variable-variable lainnya yang tak dimasukkan kedalam desain penelitian.

Temuan Uji Statistic Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1083.491	2	541.746	72.672	.000 ^b
	Residual	1095.842	147	7.455		
	Total	2179.333	149			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Literasi Pajak, Digitalisasi Perpajakan

Gambar 8. Hasil Uji Statistic Simultan (Uji F)

Sumber: data primer diolah, 2025

Berlandaskan temuan Analisa dalam gambar 8, diraih skor F hitung besarnya 72,672 melalui skor signifikansinya 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya desain regresi yang dipakai didalam penelitiannya yakni signifikan secara simultan. Artinya, variabel Literasi Pajak dan Digitalisasi Perpajakan secara berbarengan berdampak signifikan atas ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Uji Secara Parsial (uji t)

Uji t dipakai guna mendapati dampak variable digitalisasi perpajakan serta literasi pajak secara parsial atas ketaatan wajib pajak orang pribadi melalui dasar pengutipan ketetapan skor signifikansinya $< 0,05$ ataupun $t\text{-hitung} > t\text{-table}$. Berlandaskan temuan uji t dalam table 4.10, digitalisasi perpajakan mempunyai skor t-hitung besarnya 7,887 melalui signifikansinya 0,000, sampai terbukti berdampak bai katas ketaatan wajib pajak individu serta dugaan H_1 diterima. Bahkan, literasi pajak pula memperlihatkan dampak baik serta signifikan melalui skor t-hitung besarnya 3,798 serta signifikansinya 0,000, sampai dugaan H_2 pula diterima.

Pembahasan

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut teori atribusi, digitalisasi pajak ialah unsur eksternal yang memengaruhi perilaku ketaatan wajib pajak melalui perangkat Direktorat Jenderal Pajak (DGT), termasuk

Sistem Pajak Inti, e-Filing, e-Billing, dan DJP Online, yang sederhana, efektif, dan bermanfaat. Wajib pajak cenderung mengaitkan kepatuhan dengan dukungan lingkungan sistem ketika mereka percaya sistem tersebut mudah digunakan dan mampu mengurangi kesalahan. Melalui koefisien 0,512 serta nilai signifikansinya 0,000, temuan analisis regresi memperlihatkan bahwasanya digitalisasi pajak secara signifikan serta baik mempengaruhi ketaatan wajib pajak, sampai H_1 diterima. Digitalisasi pula jadi variable amat dominan didalam model, yang menunjukkan bahwa kemudahan akses, integrasi data, dan kecepatan proses melalui *Core Tax System* merupakan faktor utama pendorong kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi Fritz Heider (1958) dan didukung secara empiris oleh penelitian (Aini et al., 2025), (Dwi Ifani1*, Afifudin2, 2025), serta (Armeli & Samsiah, 2025).

Pengaruh Literasi Pajak atas ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut teori atribusi, literasi pajak merupakan komponen internal yang dihasilkan dari pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak tentang hukum dan keuntungan pajak. Wajib pajak yang berpengetahuan luas dapat meminimalkan kesalahan dan ambiguitas dalam pelaporan mereka dan lebih cenderung melihat kepatuhan sebagai kewajiban moral. H_2 disetujui karena temuan analisa regresi memastikan maka literasi pajak secara signifikan dan baik memengaruhi ketaatan wajib pajak, dengan koefisien 0,271 dan nilai signifikansi 0,000. Meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan digitalisasi perpajakan, literasi pajak tetap berperan penting dalam membentuk perilaku patuh melalui pemahaman prosedur, kesadaran sanksi, serta kemampuan beradaptasi dengan sistem perpajakan digital. Temuan ini sesuai dengan teori atribusi Fritz Heider (1958) dan didukung oleh penelitian (Nistiana et al., 2022), (Atifa Nur et al., 2023), serta (Aini et al., 2025).

PENUTUP

Kesimpulan

Berlandaskan temuan penelitiannya bisa dikesimpulkan maka digitalisasi perpajakan dan literasi pajak berdampak baik serta signifikan atas ketaatan wajib pajak orang pribadi di Kota Denpasar. Penerapan sistem perpajakan berbasis digital, khususnya melalui implementasi *Core Tax System*, memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam administrasi perpajakan sampai mendorong wajib pajak guna lebih taat didalam melaporkan serta membayarkan pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk. Selain itu, tingkat literasi pajak yang positif menaikkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak atas aturan, prosedur, serta konsekuensi perpajakan, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan secara sukarela dan berkelanjutan.

Saran

Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan serta memperluas pemanfaatan digitalisasi perpajakan melalui peningkatan sosialisasi serta edukasi yang mudah diakses masyarakat, khususnya terkait penggunaan *Core Tax System* dan peningkatan literasi pajak wajib pajak. Selain itu, penelitian berikutnya diinginkan dapat meningkatkan kajian tersebut melalui menambahkannya variable lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak serta memperluas cakupan wilayah penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memperkuat generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). *Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 5(2), 84–98.
- [2] Armeli, R. S., & Samsiah, S. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan*

- Digitalisasi Pajak Sebagai Moderasi*. 7(2), 1–16.
- [3] Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 41–50.
- [4] Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Aminah Siti. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
- [5] Chelsya, C., & Vrawati, V. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan Nik Menjadi Npwp Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 102–117. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917>
- [6] Cholily, V. H. (2023). *Pajak Pusat dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Comserva.
- [7] Dwi Ifani1*, Afifudin2, U. N. (2025). Dampak Penerapan Sistem Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Literasi Digital. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 1–23.
- [8] Mufarrokhah, S., Mawardi, C. M., & Nandiroh, U. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 107–115. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- [9] Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>
- [10] Priyono, E. (2025). *Transformasi Digital Administrasi Pajak: Antara Inovasi dan Tantangan Literasi*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/transfor-masi-digital-administrasi-pajak-antara-inovasi-dan-tantangan-literasi>
- [11] Putri, C. A. (2023). *Laporan Tax Ratio 2023, Beneran Melempem Bu Sri Mulyani?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230125140034-4-408161/laporan-tax-ratio-2023-beneran-melempem-bu-sri-mulyani>
- [12] Zulfikar, R., & Handayani, T. (2022). (2022). Pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Islam*, 6, 3158–3168. <https://pdfs.semanticscholar.org/af81/98c418cdbe730bb1f5dc524b5f539f40a906.pdf>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN